#### **BAB III**

## **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian bagi hasil di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perjanjian bagi hasil masih dilaksanakan secara lisan dan berpedoman pada kebiasaan yang telah mereka lakukan secara turun temurun dengan pola bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak. Perjanjian dimulai dengan adanya persetujuan antara pemilik tanah dan petani penggarap untuk menggarap lahan pertanian. Hal ini biasanya diawali oleh pemilik tanah yang menawarkan petani penggarap untuk menggarap lahan pertanian.

Pelaksanaan pembagian hasil tanah pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan berpedoman pada kebiasaan yang telah mereka lakukan turun temurun yaitu dengan tidak menentukan jangka waktu perjanjian. Pembagian hasilnya yaitu keseluruhan hasil panan dikurangi untuk buruh tidak tetap kemudian didapat hasil bersihnya yang hasilnya di bagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat penulis ajukan sebagai berikut :

- 1. Kantor Pertanahan pemerintah Kabupaten Wonogiri dan aparat pemerintahan (Camat Wonogiri, Camat Ngadirojo, Kepala Desa Sonoharjo, Kepala Desa Manjung, Kepala Desa Jatimarto, dan Kepala Desa Kasihan) perlu melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 agar masing-masing pihak dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 2. Guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik tanah dan petani penggarap, hendaknya perjanjian bagi hasil tanah pertanian dilaksanakan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil sehingga akan diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku:

- A.P. Parlindungan, 1991, Landreform Indonesia, Mandar Maju, Bandung

  \_\_\_\_\_\_, 1991, Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung

  Boedi Harsono, 1997, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan, Djambatan, Jakarta

  \_\_\_\_\_\_, 2003, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta

  Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta

  Bushar Muhammad, 2000, Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta

  Djaren Saragih, 1984, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung

  Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perjanjian Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung

  Iman Sudiyat, 1981, Hukum Adat Sketsa Adat, Liberty, Yogyakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI, Jakarta

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta

Winarno Surachmad, 1975, Dasar dan Tehnik Research, Tarsito, Bandung

#### Website:

Roel Warner, *Sistem Bagi Hasil di Jawa Tengah*, dalam <a href="http://infonta.blogspot.com/2010/10/oleh-warner-roell-resume-sebagaimana-di.html">http://infonta.blogspot.com/2010/10/oleh-warner-roell-resume-sebagaimana-di.html</a>, yang diakses pada hari 16 Maret 2012, jam 20.00 WIB

# Skripsi:

- Edriana Kusuma Dewi, 1996, *Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Ponjong Gunung Kidul*, FHUAJY.
- Petrus Setyo Darmanto, Praktek Pembagian Hasil dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, FHUAJY.
- Erviana, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatra Selatan, FHUNDIP.

## Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)